

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian terdahulu**

No	Tittle	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Program Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Jakarta : Perspektif Pekerjaan Sosial Koreksional / Imawati Hasanah ( <a href="https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31874">https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31874</a> )	Program rehabilitasi sosial Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Jakarta menerapkan kegiatan pembinaan bagi narapidana. Pola pembinaan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pembinaan kepribadian yang terdiri dari pembinaan Rohani dan jasmani. Dan pembinaan kemandirian yang terdiri dari kegiatan bermusik, melukis dan memahat. Metode yang diterapkan dalam rehabilitasi sosial tersebut menggunakan pendekatan dari bawah ke atas dan pendekatan dari atas kebawah. Sedangkan pendampingan narapidana menjalani rehabilitasi sosial, hanya dilakukan bagi narapidana yang mengikuti kegiatan keagamaan saja.	Penelitian terdahulu melakukan penelitian mengenai pola rehabilitasi sosial melalui pembinaan dan pendampingan bagi narapidana yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Jakarta. Sedangkan peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial melalui pembinaan kemandirian yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung
2	Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS Perempuan Kelas IIB Jambi / Siti Saleha ( <a href="http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/5556">http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/5556</a> )	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam segi pembinaan yang sudah diberikan oleh pihak lapas telah efektif, namun dalam segi fasilitas didalam lapas masih banyak yang belum terpenuhi karena lapas wanita ini adalah lapas yang baru didirikan. Narapidana sudah merasakan kenyamanan saat berada didalam lapas, karena mereka berada dengan baik selama mereka berada didalam lapas, kebutuhan mereka juga ditanggung oleh pihak lapas kecuali uang saku itu bukan tanggungan pihak lapas, namun mereka didalam lapas juga berkarya dengan bakat yang mereka miliki masing-masing, mereka dibesuk oleh keluarga, bersosialisasi satu sama lain.	Penelitian terdahulu melakukan penelitian terkait system pelaksanaan pembinaan di LAPAS Perempuan Kelas IIB Jambi sedangkan peneliti melakukan penelitian terkait proses rehabilitasi sosial untuk warga binaan melalui pembinaan kemandirian di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung
3	Pembinaan Rehabilitasi	Penelitian ini mengkaji pembinaan anak didik masyarakat di Lembaga	Penelitian terdahulu melakukan penelitian

	<p>Sosial Terhadap Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke / Mulyadi Alrianto Tjuddin, Leonardus Abung (<a href="https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/414">https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/414</a> DOI: <a href="https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.414">10.35673/ajmpi.v4i2.414</a>)</p>	<p>Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yang berorientasi sosial dan faktor penghambat dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. Rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke belum efektif dan juga terdapat kekurangan fasilitas dan sumber daya petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke.</p>	<p>mengenai pembinaan rehabilitasi sosial terhadap anak didik meliputi fasilitas dan sumber daya manusia. Sedangkan peneliti melakukan penelitian terkait rehabilitasi sosial melalui pembinaan kemandirian terhadap narapidana perempuan</p>
4	<p>Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis Kabupaten Bengkalis / Septa Juliana (<a href="https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1615">https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1615</a>)</p>	<p>Bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis ada dua macam yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis dalam melaksanakan pembinaan adalah kurangnya anggaran operasional, kurangnya tenaga teknis dibidang pembinaan narapidana, kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan pembinaan serta kurangnya kerjasama narapidana dalam tprogram pembinaan serta narapidana yang program pembinaan tidak serius mengikutinya.</p>	<p>Penelitian terdahulu melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pembinaan kemandirian di LAPAS Kelas IIA Bengkalis sedangkan peneliti melakukan penelitian terkait pembinaan kemandirian bagi narapidana perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung</p>
5	<p>Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta / Muhammad Ali Equatora (<a href="https://journal.uinjt.ac.id/index.php/empati/article/view/9648">https://journal.uinjt.ac.id/index.php/empati/article/view/9648</a> DOI: <a href="https://doi.org/10.15408/empati.v7i1.9648">10.15408/empati.v7i1.9648</a>)</p>	<p>efektifitas pembinaan narapidana jauh dari kondisi optimal terkait beberapa faktor yang meliputi faktor kemanusiaan, seperti dukungan, sumber daya manusia, pembinaan, ketersediaan anggaran, dan birokrasi. Upaya yang diperlukan untuk mengatasi tantangan pembinaan narapidana yang bebas adalah bekerjasama dengan agen-agen pemerintah dan berbagai lembaga guna meningkatkan pembinaan narapidana, motivasi yang kuat dari orang-orang beserta prinsip-prinsip moralitas dan idealisme, upaya meningkatkan kesejahteraan oleh petugas guna meningkatkan loyalitas dalam mengemban eksistensi moral.</p>	<p>Penelitian terdahulu melakukan penelitian mengenai efektivitas pembinaan kemandirian bagi narapidana sedangkan peneliti melakukan penelitian terkait rehabilitasi sosial bagi narapidana perempuan dengan memfokuskan pada pembinaan kemandirian yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung</p>

Sumber : Jurnal ilmiah yang diperoleh pada Maret 2023

## **2.2 Tinjauan Kesejahteraan Sosial**

### **2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Menurut Undang Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Pengertian tersebut menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui sebuah pengelolaan masalah sosial yang ada sebagai suatu upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup setiap individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat sehingga mereka dapat mengembangkan sesuatu yang ada dalam dirinya sehingga dapat mencapai kearah kualitas kehidupan yang lebih baik.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu tatanan dalam kehidupan yang bertujuan dengan suatu pelayanan yang ditujukan untuk setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan Sosial menurut Friedlander (1980) dalam (Fahrudin, 2018) Menyatakan bahwa :

*“Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships that permit them to develop full capacities and promote their well being in harmony needs of their families and the community”.*

Kesejahteraan sosial menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam tata kehidupan dimana setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, berelasi dengan lingkungannya secara aman dan baik guna mencapai standar hidup yang memadai dan

dapat mengembangkan kemampuan serta kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan masyarakatnya. .

### **2.2.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraannya yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat memiliki sebuah tujuan dalam mencapai suatu kehidupan yang sejahtera pada kehidupan setiap individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Menurut (Fahrudin, 2018a), Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Berlandaskan pada konsep tujuan tersebut suatu kesejahteraan sosial ditujukan kepada individu, kelompok, keluarga dan masyarakat guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kelangsungan hidup dengan meningkatkan ketahanan sosial, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam memulihkan keberfungsian sosialnya dalam mencegah dan menangani masalah terkait kesejahteraan sosial.

### **2.2.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial dalam memberikan pertolongan pada individu, kelompok, keluarga maupun masyarakat memiliki suatu fungsi dalam proses pemberian pertolongan kepada individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat tersebut.

Fungsi kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh (Fahrudin, 2018) yaitu :

1. Fungsi Pencegahan ( Preventive )

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkust individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan untuk membantu menciptakan pola bsru dalam hubungan sosial serta lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan ( Curative )

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah dspat berfungsi kenbali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan ( Development )

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangam langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunsn atau pengembangan tatanan dan sumber sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang ( Supportive )

Fungsi ini mencakup kegiatan kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Fungsi kesejahteraan sosial tersebut bertujuan untuk memulihkan keberfungsiaan sosialnya, memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, menjalankan tugas dan peran sosialnya, mengurangi tekanan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan dalam segi sosial dan ekonomi, mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, dan menciptakan suatu kondisi yang meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya melalui pelayanan sosial seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial.

#### **2.2.4 Komponen Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan Sosial memiliki komponen sebagai suatu penunjang dari kegiatan usaha dalam bidang kesejahteraan sosial yang hal tersebut menjadi suatu pembeda antara kegiatan usaha bidang kesejahteraan sosial dengan kegiatan usaha kesejahteraan sosial dengan bidang kegiatan yang lain. Mengutip dalam (Fahrudin, 2018) Komponen komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

##### 1) Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formula pula. Kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan pelayanan secara teratur, dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya.

##### 2) Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Mobilisasi dana dan sumber (*fund raising*) merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat

secara keseluruhan. Kegiatan kesejahteraan sosial karenanya tidak mengejar keuntungan semata-mata.

3) Tuntutan Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lain. Pelayanan kesejahteraan sosial ada karena tuntutan kebutuhan manusia.

4) Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara professional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metoda dan teknik – teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

5) Kebijakan/Perangkat Hukum/Perundang-undangan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan, dan pengakhiran pelayanan.

6) Peranserta Masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peranserta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.

7) Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Komponen kesejahteraan sosial tersebut merupakan suatu penunjang dalam kegiatan usaha dalam bidang kesejahteraan sosial dan komponen komponen tersebut menjadi suatu ciri – ciri yang membedakan antara kegiatan usaha dalam bidang kesejahteraan sosial dengan kegiatan dalam bidang bidang yang lain.

## **2.3 Tinjauan Pekerjaan Sosial**

### **2.3.1 Pengertian Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang berlandaskan pengetahuan (Perspektif, teori, atau model). Pekerjaan sosial sebagai profesi yang memberikan suatu pertolongan dalam membantu klien untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) yang dikutip dalam (Fahrudin, 2018) pekerjaan sosial dirumuskan sebagai berikut:

*Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consist of the professional application of social work values, principles, and techniques to one or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counseling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups provide or improve social and health service; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural institutions and of the interaction of all these factors.*

Tentang hal pekerjaan sosial dalam penjelasan diatas pekerjaan merupakan suatu profesi, yang dimana suatu profesi tersebut bertujuan untuk menolong setiap individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang memiliki sebuah tanggung jawab untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial, memperbaiki dan



mengembangkan kemampuan serta interaksi sosial, mencegah dan mengatasi permasalahan sosial yang dipusatkan pada relasi relasi sosial mereka yang merupakan interaksi di lingkungan sekitarnya. Pekerjaan sosial meningkatkan perubahan perubahan sosial, pemecahan suatu masalah dalam relasi dan pemberdayaan setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat menggunakan berbagai cara dalam melakukan intervensi guna mengatasi permasalahan yang terjadi. Pekerjaan Sosial juga membantu menemukan dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu sehingga mereka dapat meralisasikannya sebagai upaya membantu mencapai tujuan kehidupan pribadi dan sosialnya sehingga dapat menjalankan peran sosialnya, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan memberikan taraf kesejahteraan pada hidupnya sehingga setiap individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat dapat berkontribusi secara sosial.

### **2.3.2 Pekerjaan Sosial sebagai Profesi**

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi yang mempunyai pengetahuan pengetahuan dasar dan mengembangkan teori teori yang ada yang mempunyai kode etik dalam pelaksanaan praktiknya. Dalam Undang Undang RI No 14 Tahun 2019 Bab 1 Pasat 1 ayat 1 Tentang Pekerja Sosial, yang dimaksud dengan Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Pekerjaan sosial dapat dikategorikan sebagai sebuah profesi yang berbeda dengan profesi lainnya. Greenwood (1957: 45-55) mengutip dalam (Pujileksono & Wuryantari, 2017) mengemukakan kriteria profesi, yaitu :

1. Suatu profesi mempunyai pengetahuan dasar dan mengembangkan sekumpulan teori yang sistematis untuk mengarahkan keterampilan keterampilan praktik; persiapan Pendidikan haruslah bersifat intelektual ataupun praktikal.
2. Kewenangan dan kredibilitas dalam hubungan klien tenaga professional didasarkan atas penggunaan pertimbangan dan kompetensi professional.
3. Suatu profesi diberi kekuatan untuk mengatur dan mengontrol keanggotaan, praktik professional, Pendidikan, dan standard kinerjanya sendiri. Masyarakat membenarkan kekuatan pengaturan dan hak hak istimewa professional.
4. Suatu profesi mempunyai kode etik pengaturan yang mengikat yang dapat ditegakkan, eksplisit, dan sistematis yang memaksa perilaku etik anggota anggotanya.
5. Suatu profesi dibimbing oleh nilai nilai sosial, norma norma, dan symbol symbol dalam suatu jaringan organisasi dan kelompok kelompok formal dan informal sebagai saluran profesi itu berfungsi dan melaksanakan pelayanan pelayanannya. Nilai sosial professional memberikan kepada masyarakat bahwa regulasi diperlukan untuk mencegah orang yang tidak memenuhi syarat menjalankan praktik professional. Norma norma berfungsi mengatur cara yang tepat untuk

berperilaku, misalnya untuk kemajuan profesi, untuk mengamankan janji, untuk membuat arahan, untuk mendapatkan klien.

Menjalankan sebagai profesi pekerja sosial mempunyai unsur yang diantaranya pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Unsur menjadi hal yang penting dalam aktivitas sebagai pekerja sosial dalam menjalankan praktiknya di dalam lingkungan sosial. Pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi yang mempunyai tujuan dalam memberikan pertolongan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat sekaligus membantu mereka agar dapat menjalankan peran sosialnya serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsiaan sosialnya dalam menciptakan perubahan sosial di kehidupannya. Seorang pekerja sosial dalam menjalankan praktiknya harus memiliki kemampuan, nilai nilai, etika, dan prinsip.

### **2.3.3 Peran Pekerja Sosial**

Pekerja sosial dalam proses pemberian pertolongan dalam membantu permasalahan permasalahan yang sedang dihadapi oleh setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk memperoleh kualitas kehidupan yang lebih baik diharuskan menampilkan peranannya sebagai seorang dengan profesi pekerja sosial secara professional.

Peranan yang ditampilkan oleh pekerja sosial, bisa saja tunggal atau multiperan bergantung dari dinamika dan kompleksitas permasalahan klien/penerima manfaat yang diatangannya. pekerja sosial juga dapat ditampilkan berdasarkan tingkatan/level intervensinya, mikro, meso, ataupun makro. Hal ini dikarenakan adanya asumsi, bahwa

tidak semua peranan dapat ditampilkan secara tepat pada setiap tingkatan intervensi. (Pujileksono & Wuryantari, 2017).

Proses dalam praktiknya, pekerja sosial dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat tersebut memiliki peranan yang dapat ditampilkan. Menurut Zastrow dalam (Soetji, 2020), memegang tujuh peranan, yaitu:

- 1) Sebagai enabler yang membantu masyarakat mengartikulasikan kebutuhan masyarakat,
- 2) Sebagai broker yang menghubungkan individu dan kelompok yang membutuhkan pelayanan,
- 3) Sebagai pengacara yang mengorganisasikan masyarakat/kelompok yang memerlukan bantuan dalam arti advokasi,
- 4) Sebagai aktivis yang mencoba menstimulasikan kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged group),
- 5) Sebagai ahli/pakar yang memberikan usulan bagaimana struktur organisasi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat dan kelompok,
- 6) Sebagai pendidik masyarakat, dan
- 7) Sebagai perencana sosial (sosial planner) yang mengumpulkan dan menganalisis data dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional.

Peranan tersebut, seorang dengan profesi pekerja sosial tidak hanya sekedar memecahkan masalah klien, memberikan dukungan dan memberdayakan klien saja,

tetapi pekerja sosial juga harus bertanggung jawab, jujur dan berdedikasi mengingat begitu banyak peranan pekerja sosial sehingga seorang dengan profesi pekerja sosial dituntut untuk menampilkan perannya dengan professional.

#### **2.3.4 Fungsi Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial berusaha untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsiaan sosial nya guna meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam penyelenggaraannya pekerjaan sosial memiliki fungsi tersendiri. Dalam Ariana (2016) Fungsi dasar pekerjaan sosial menjadi empat bagian sebagai berikut :

1. Mengembangkan memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin memadai nya standar-standar subsistensi kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang.
3. Meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan status dan peranan mereka di dalam institusi-institusi sosial.
4. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial (social order) serta struktur institusional masyarakat. (Siporin dalam Sukoco (1992: 52-54)

Fungsi – fungsi tersebut pekerjaan sosial berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan dan memperbaiki kemampuan dalam menjalankan keberfungsiaan sosialnya sesuai dengan peranan dan status sosialnya serta menciptakan kondisi – kondisi yang menunjang hal hal tersebut. dalam hal tersebut fungsi pekerjaan sosial ini juga berfungsi dalam

mengembangkan dan mempertahankan system kesejahteraan sosial yang ada sehingga pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan standar kualitas kehidupan yang baik,

## **2.4 Tinjauan Keberfungsian Sosial**

### **2.4.1 Pengertian Keberfungsian Sosial**

Keberfungsian sosial menjadi suatu fokus utama dalam bidang pekerjaan sosial dalam upaya memulihkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dalam hidup setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar dapat menjalankan fungsi dan peran sosialnya dalam menjalankan kehidupan sehari harinya. Menurut Bartlett (1970) dalam buku Fahrudin (2018) menyatakan bahwa keberfungsian sosial merupakan fokus utama pekerjaan sosial. Menurut Bartlett keberfungsian sosial adalah kemampuan mengatasi (coping) tuntutan (demands) lingkungan yang merupakan tugas tugas kehidupan. Dalam kehidupan yang baik dan normal terdapat keseimbangan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan mengatasinya oleh individu. Kalau terjadi ketidakseimbangan antara keduanya maka terjadi masalah, misalnya tuntutan lingkungan melebihi kemampuan mengatasi yang dimiliki individu. Dalam hal ini pekerjaan sosial membantu menyeimbangkan tuntutan lingkungan dengan kemampuan mengatasinya oleh individu.

Berlandaskan hal tersebut keberfungsian sosial merupakan seseorang yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan fungsi dan peranan sosialnya dengan memiliki kapasitas dalam menjalankan kehidupan sehari harinya sesuai dengan status

sosialnya. Dalam hal ini menyangkut pada setiap individu maupun kelompok memiliki suatu tanggung jawab pada dirinya masing masing dalam melaksanakan tugas tugasnya dalam memenuhi kebutuhan dasar diri masing masing. Pekerjaan sosial berhubungan dengan keberfungsiaan sosial pada setiap individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat akan tetapi yang menjadi prioritasnya yaitu dalam masalah pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini keberfungsiaan sosial dianggap suatu hal yang penting sebagai kegiatan - kegiatan yang menampilkan peranan – peranan seseorang dalam memenuhi suatu kebutuhan dasarnya dan melaksanakan peranan sosialnya sebagaimana yang diharapkan.

Keberfungsiaan sosial pada dasarnya merupakan suatu hal dalam setiap individu, keluarga, kelompok maupu masyarakat dalam bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan dasarnya, melaksanakan peran dan fungsi sosialnya sesuai dengan status sosialnya. Jika individu maupun kelompok tidak mampu menjalankan peranan sosialnya, maka hal tersebut dikatakan sebagai disfungsi sosial. Dimana disfungsi sosial ini merupakan seseorang yang tidak mampu menjalankan tanggung jawab pada dirinya sendiri sehingga kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dengan baik dan tidak mampu menjalankan peranannya sesuai dengan status sosialnya. Suatu keberfungsian sosial dinilai berdasarkan dengan apakah keberfungsian sosial tersebut mampu memenuhi kebutuhan kebutuhan kehidupannya, dapat memberikan kesejahteraan pada kehidupannya, dan apakah keberfungsiaan sosial yang didapatkannya dibenarkan secara sosial. Keberfungsiaan sosial menunjukan

keseimbangan dan penyesuaian timbal baik antar individu, dan lingkungan sekitarnya. Keberfungsiaan sosial tersebut dapat dicapai dengan adanya pemenuhan kebutuhan dasar dalam segi materil, spiritual, dan sosialnya.

#### **2.4.2 Karakteristik Keberfungsian Sosial**

Keberfungsian sosial suatu hal yang menunjuk pada cara setiap individu, kelompok, keluarga dan masyarakat dalam menjalankan fungsi dan peranan sosialnya serta memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai upaya memulihkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dalam menjalankan hidupnya. Keberfungsian sosial tidak dapat lepas dari karakteristik setiap individu dalam konteks kehidupan lingkungan sosialnya berada. Mengutip dalam (Fahrudin, 2018) , seseorang dapat dikatakan berfungsi sosial apabila ia mampu menjalankan tugas tugas kehidupannya melalui tiga cara yaitu :

1. Individu mampu menjalankan peranannya dengan baik. Peranan merupakan tingkah laku yang diharapkan ke atas orang yang memegang peranan itu. Dalam hal ini individu dapat mengefektifkan segala sesuatu yang diharapkannya untuk diwujudkan secara konkret.
2. Individu memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Ia mampu membuat keputusan yang rasional, dapat dipercaya dan mampu berupaya untuk kesejahteraan orang lain. Hal ha yang dicapainya akan dijadikan modal untuk kegiatan selanjutnya.
3. Individu memperoleh kepuasan diri dari penampilan/kinerjanya dan tugas tugasnya serta pelaksanaan tanggung jawabnya.



Sedangkan untuk seseorang yang mengalami hambatan sehingga dikatakan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan sehari-harinya. Kondisi seperti ini dapat dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kekurangan sumber sumber internal
2. Pengaruh negative factor lingkungan
3. Kombinasi antara factor personal dan lingkungan

Berdasarkan hal tersebut tidak semua individu dapat menjalankan fungsi dan peran sosialnya serta pemenuhan kebutuhan dasarnya dengan baik. Setiap individu memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Namun, masih ada individu yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi dan peran sosial serta pemenuhan kebutuhan dasarnya yang mengakibatkan keberfungsian sosialnya terganggu. Setiap individu memiliki kemampuan dalam mengatasi tuntutan dalam kehidupannya. Dalam hal tersebut seorang pekerja sosial membantu menyeimbangkan ataupun mengatasi tuntutan yang ada dengan kemampuan setiap individu dalam mengatasi hambatan atau permasalahan yang ada.

Keberfungsian sosial dilihat berdasarkan bagaimana cara memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan dalam hidup dan apakah keberfungsian sosial tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, kelompok, keluarga dan masyarakat dengan baik, dan apakah cara pemberian dalam memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial tersebut baik dan hal tersebut dapat dibenarkan secara sosial karena keberfungsian sosial memperlihatkan kegiatan yang dianggap pokok dalam

pelaksanaan fungsi dan peranan sosialnya yang dimana setiap individu dapat menduduki beberapa peranan dalam kehidupannya. Dalam hal tersebut keberfungsian sosial merupakan suatu hal yang tertuju pada kemampuan setiap individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran sosialnya serta pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya sebagaimana yang diharapkan oleh individu ataupun lingkungan sosialnya.

## **2.5 Tinjauan Pekerjaan Sosial Koreksional**

### **2.5.1 Pengertian Pekerjaan Sosial Koreksional**

Pekerjaan sosial merupakan salah satu profesi yang melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam membantu menangani masalah sosial yang ada dengan fokus pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Pekerjaan sosial memiliki banyak bidang pekerjaan yang cukup luas dalam upaya menangani masalah masalah sosial yang ada baik itu bersifat konvensional maupun kontemporer. Salah satu dari sekian bidang praktik garapan dalam pekerjaan sosial adalah pekerjaan sosial koreksional (*social work correctional*). Dalam setting koreksional, pekerja sosial memiliki peran yang begitu penting dalam membantu warga binaan pemasyarakatan yang meliputi narapidana, anak didik dan klien untuk mempersiapkan diri beraktivitas kembali dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Seorang Pekerja Sosial (*social work*) yang bekerja dalam setting koreksional bertujuan membantu warga binaan pemasyarakatan baik pada saat pembinaan didalam lembaga maupun pembimbingan luar lembaga supaya mampu memperbaiki pola perilaku dan pemikirannya sehingga dapat diterima kembali secara sosial oleh lingkungannya.

Pekerjaan sosial koreksional memberikan perlindungan, pendampingan sosial dalam proses peradilan pidana seseorang yang bertentangan dengan hukum. Pekerjaan sosial koreksional merupakan salah satu bidang pelayanan dalam setting koreksional yang dimana hal tersebut meliputi Lembaga pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Lembaga perlindungan khusus anak, Rumah tahanan dan yang lainnya terkait dengan sistem peradilan pidana. Profesi pekerjaan sosial dalam setting koreksional ini memiliki tujuan yang begitu penting dalam system peradilan pidana, yakni membantu dalam pemecahan suatu masalah yang dialami oleh klien melalui pembinaan dan pembimbingan meskipun sedang dalam menjalani proses atau sedang menjalani masa pidananya. Proses pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada warga binaan, seorang pekerja sosial dapat melakukan pembimbingan tersebut secara mental ( sosial dan spiritual), bimbingan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat warga binaan, serta pemberian pembinaan dan pembimbingan secara jasmani dan rohani. Dalam pemberian pembinaan dan pembimbingan pada warga binaan oleh profesi pekerja sosial dengan setting koreksional merupakan suatu hal yang penting dan sangat diperlukan karena guna memfungsikan kembali keberfungsian sosial mereka, selain itu juga guna warga binaan tersebut dapat menerima dan diterima kembali di dalam tengah tengah masyarakat.

### **2.5.2 Peran Pekerjaan Sosial Koreksional**

Pekerjaan sosial koreksional merupakan salah satu profesi yang memiliki peranan sangata penting dalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagai pemberiaan

pembinaan dan pembimbingan kepada klien pada Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan warga binaan. Pekerjaan sosial koreksional ini sebagai salah satu profesi yang memiliki tanggung jawab dalam memulihkan dan meningkatkan interaksi antar individu guna memiliki suatu kemampuan dalam menjalankan tugas hidupnya dan menjalankan peranan sosialnya. NASW (National Association of Social Workers) 2012 atau Asosiasi Pekerja Sosial Nasional AS, pekerja sosial dalam bidang koreksional adalah sebagai berikut :

- a) Advokasi ketidaksetaraan hak-hak bagi narapidana yang mengalami diskriminasi oleh karena kaum minoritas.
- b) Penyediaan pelayanan intervensi/treatment terhadap narapidana yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan substansi atau penyakit mental.
- c) Memudahkan keterhubungan narapidana terhadap aksesibilitas dalam hal kesehatan, pengobatan, asupan gizi, perawatan, dan program rehabilitasi bagi narapidana.
- d) Mengidentifikasi kesempatan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang tepat untuk membantu narapidana agar siap kembali beraktivitas dalam kehidupan bermasyarakat.
- e) Advokasi dan pelayanan pekerjaan sosial untuk menegakkan kebijakan nasional dalam hal isu peradilan criminal

Proses dalam melaksanakan perannya sebagai seorang pekerja sosial dalam setting koreksional ini tetea bersinergi dengan stakeholder baik dengan pengadilan, kejaksaan, dinas sosial, kepolisian, pemerintah dan masyarakat setempat yang menjadi

salah satu strategi penting guna memperlancar dalam pemberian pelayanan sosial yang ditujukan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai seorang pekerja sosial memanfaatkan seluruh pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan keterampilannya dalam pembinaan dan pembimbingan warga binaan guna membantu warga binaan supaya dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat dan membimbing warga binaan agar memiliki rasa kepercayaan diri mereka. Berlandaskan hal tersebut pekerjaan sosial dalam setting koreksional memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pemberian pertolongan kepada warga binaan dengan tujuan mengelola hukuman dari setiap warga binaan dengan melakukan suatu perubahan pada sikap dan tingkah lakunya melalui pembinaan dan pembimbingan, sehingga warga binaan dapat memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosialnya dan dapat menjalankan peranan sosialnya sesuai dengan status sosialnya.

### **2.5.3 Fungsi Pekerja Sosial Koreksional**

Proses dalam menjalankan peranannya sebagai seorang pekerja sosial dalam setting koreksional, memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Membantu narapidana memperkuat motivasinya
2. Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menyalurkan perasaannya dan memberikan informasi kepada narapidana
3. Membantu pelanggar hukum untuk membuat keputusan keputusan
4. Membantu narapidana merumuskan situasi yang dialaminya

5. Memberikan bantuan dalam hal merubah atau mengidentifikasi lingkungan keluarga dan lingkungan dekat
6. Membantu pelanggar hukum mengorganisasi kembali pola – pola perilakunya dan memfasilitasi kegiatan rujukan.

Proses pemberian pertolongan dalam pekerjaan sosial bidang koreksional tersebut memfokuskan peran dan fungsinya pada seseorang dan tingkah lakunya dengan lingkungan sosialnya serta hal hal yang menjadi pengaruh dalam tingkah lakunya yang dapat berasal dari lingkungan sosial disekitarnya. Pada hal tersebut fungsi pekerja sosial dengan setting koresional tersebut memberikan bantuan kepada narapidana dalam menjalankan tugas dan fungsi sosialnya dengan membimbing narapidana dalam memperbaiki dan mengembangkan diri, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, mengatasi kesulitan kesulitan yang dihadapi, dan memulihkan keberfungsiaan sosialnya.

## **2.6 Tinjauan Pelayanan Sosial**

### **2.6.1 Pengertian Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan dalam suatu program dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan permasalahan sosial yang ditujukan untuk membantu setiap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami suatu hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kahn (1979) dalam buku Fahrudin, (2018) menyatakan :

*” Social services may be interpreted in a institutional context as consisting of programs made available by other than market criteria to assure a basic level*

*of health-education-welfare provision, to enhance communal living and individual functioning, to facilitate acces to services and institutions generally, and to assist those in difficulty and need” .*

Berlandaskan hal tersebut pelayanan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan membantu individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam menangani permasalahan permasalahan sosial yang dihadapinya dan ketidak mampuan individu dalam menjalankan peranan sosialnya sesuai dengan status sosialnya. Pemberian bantuan pelayanan sosial dilakukan dalam bentuk program program, sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial ataupun tenaga professional yang berkaitan dan juga Lembaga Lembaga sosial tertentu sehingga dengan adanya hal tersebut dapat menjalankan pelayanan sosial dengan mengembangkan pelayanan pada keberfungsiaan sosial dengan mengakses dan juga mendukung sumber sosial yang ada bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Tujuan tersebut merupakan hal utama yang haru dilakukan untuk mencapai tingakatan keberhasilan dari pelayanan sosial. Selain itu, pelayanan sosial juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik itu untuk pertolongan, pengembangan dan dapat membantu dalam pencapaian menerima pelayanan sosial.

### **2.6.2 Pelayanan Sosial Personal**

Pelayanan sosial personal merupakan salah satu bidang utama di dalam praktik pekerjaan sosial. Pelayanan sosial personal tersebut merupakan suatu program dengan upaya untuk memberikan bantuan dalam mengatasi masalah yang berasal dari factor luar ataupun dari factor dalam diri.

Sainsbury (1977) dalam buku Fahrudin (2018) mengatakan bahwa pelayanan sosial personal adalah pelayanan yang berkepentingan dengan kebutuhan individu dan kesulitan yang menghambat keberfungsian sosial individu secara maksimum, yang menghambat kebebasannya untuk mengembangkan kepribadiannya dan untuk mencapai aspirasinya melalui hubungannya dengan orang-orang lain; pelayanan sosial personal berkepentingan dengan kebutuhan yang secara tradisional diatasi dengan tindakan pribadi atau keluarga; kebutuhan yang biasanya ditetapkan sebagai tanggung jawab individu; dan kebutuhan yang memerlukan tingkat penyesuaian yang tinggi dalam proses pertolongan, ketimbang keseragaman dalam penyediaannya.

Pelayanan sosial personal disesuaikan dengan setiap individu penerima pelayanan, dengan memberikan pertolongan dalam bentuk program pelayanan yang melindungi, membantu individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, meningkatkan kualitas diri dan memulihkan keberfungsian sosialnya serta dengan menjamin akses pada hak-hak ataupun manfaat-manfaat yang didapatkan.

### **2.6.3 Pelayanan Sosial Manusia**

Pelayanan sosial manusia merupakan pemberian pelayanan kepada individu dan masyarakat dengan nilai-nilai kemanusiaan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Neukrug (1994) dalam buku Fahrudin (2018) mengatakan bahwa pekerja pelayanan manusia adalah seorang tenaga profesional dan spesialis yang



telah menyelesaikan Pendidikan pada tingkat associate dan/atau tingkat bachelor. Dikatakannya bahwa pekerja pelayanan manusia memperoleh pengetahuannya dari psikologi, pekerjaan sosial, dan konseling, dan sering kali merupakan penghubung penting antara klien dan pekerja sosial, konselor, dan psikolog yang jauh lebih terampil.

Sedangkan menurut Kahn (1979), human services merupakan istilah baru sebagai kata penghalus (euphemism). Istilah baru ini sebenarnya membawa pengertian pelayanan sosial dalam arti yang luas, yang mencakup pelayanan universal, yaitu pelayanan untuk semua warga negara, dan pelayanan untuk kelompok-kelompok yang mempunyai kebutuhan khusus.

Berlandaskan hal tersebut pelayanan manusia merupakan suatu aktivitas dalam pemberian pelayanan kepada individu dan masyarakat dengan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai salah satu bentuk upaya dalam membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya sehingga keberfungsiaan sosialnya dapat berjalan dengan baik.

#### **2.6.4 Fungsi Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial sebagai bentuk strategi dalam membantu individu maupun kelompok yang mengalami suatu hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Dalam hal tersebut pelayanan sosial memiliki fungsi dalam memperbaiki hubungan individu maupun kelompok dengan lingkungan sosialnya. Fungsi pelayanan sosial dapat dikategorikan dalam berbagai cara tergantung dari tujuan klasifikasi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut :

- a) Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat
- b) Pengembangan sumber - sumber manusiawi
- c) Orientasi masyarakat terhadap perubahan – perubahan sosial dan penyesuaian sosial
- d) Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan
- e) Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi.

Pelayanan sosial bukan hanya sekedar memberikan suatu informasi dan program pelayanan yang ada dengan semata mata, melainkan pelayanan sosial ini menciptakan suatu strategi dalam meningkatkan taraf kehidupan setiap individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat dengan melaksanakan program program pada pelayanan yang sudah terorganisir dengan matang sesuai dengan fungsi pelayanan sosial tersebut dengan tujuan untuk membantu setiap individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat dalam mengatasi hambatan-hambatan sosial yang dihadapinya. Sehingga dengan adanya pelayanan pelayan sosial tersebut dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh setiap individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkannya dalam upaya untuk memperbaiki keberfungsiaan sosialnya dan meningkatkan kualitas dalam hidupnya.

## **2.7 Tinjauan Rehabilitasi Sosial**

### **2.7.1 Pengertian Rehabilitasi Sosial**

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial yang dimaksud dengan Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial seseorang secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi sosial ini merupakan bentuk proses dalam pelayanan sosial yang diberikan kepada setiap individu, kelompok, keluarga maupun masyarakat yang memiliki hambatan dalam menjalankan kehidupan sehari harinya sehinggga keberfungsian sosial nya tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam PERMENSOS Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar nasional rehabilitasi sosial, standar nasional rehabilitasi sosial bertujuan :

- a. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah;
- c. sebagai dasar penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya Rehabilitasi Sosial bagi pemerintah daerah;
- d. memberikan perlindungan terhadap PPKS;

- e. meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan
- f. memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi sosial sendiri bertujuan untuk membantu individu yang mengalami permasalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang mengakibatkan peran fungsi sosialnya tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan begitu individu tersebut diberi pelayanan rehabilitasi sosial sebagai upaya memulihkan atau meningkatkan keberfungsian sosial individu dan mengembangkan kemampuan dalam diri individu agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan latar belakangnya. Pemberian rehabilitasi sosial yang diberikan dimaksudkan kepada individu yang bukan hanya sedang mengalami gangguan fungsi pada fisik atau mental saja, tetapi rehabilitasi sosial juga diberikan kepada individu yang mengalami permasalahan atau hambatan gangguan fungsi dalam kondisi sosialnya terhadap kebutuhan dasar mereka dalam hal tertentu di dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, rehabilitasi sosial memberikan pertolongan kepada individu dalam penyembuhan fisik, mental serta penyembuhan keadaan sosial individu secara menyeluruh dengan memulihkan kembali rasa harga diri, kepercayaan diri individu, memulihkan kembali kemampuan yang dimiliki individu sebagai upaya setiap individu tersebut dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar serta optimal dalam kehidupan sehari-harinya. Bentuk pelayanan pada rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk pertolongan, perawatan, perlindungan dan bimbingan yang dilakukan

secara terarah dan terencana. Dengan adanya rehabilitasi sosial tersebut diharapkan setiap individu dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya kembali sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan dapat menjalankan peran serta fungsi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari ditengah tengah masyarakat berjalan secara normal.

### **2.7.2 Tahapan Rehabilitasi Sosial**

Individu yang mengalami hambatan atau permasalahan dalam menjalani kehidupannya sehingga peran fungsi sosialnya tidak berjalan dengan baik serta tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan keadaan sosialnya diberikan rehabilitasi sosial sebagai bentuk pertolongan dalam hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam pemberian rehabilitasi sosial mempunyai beberapa tahapan. Menurut PERMENSOS Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar nasional rehabilitasi sosial, Rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan tahapan :

1. Pendekatan awal
2. Asesmen
3. Penyusunan rencana intervensi
4. Intervensi
5. Resosialisasi
6. Terminasi
7. Bimbingan lanjut

Berdasarkan hal tersebut dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada individu tidak semata-mata memberikan pertolongan begitu saja tetapi melalui tahapan-tahapan

yang ada sehingga penyembuhan dalam proses rehabilitasi sosial yang diberikan kepada individu sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang dimiliki oleh individu sehingga permasalahan yang ada dapat dihadapi sesuai dengan kemampuan individu. Dengan adanya tahapan-tahapan tersebut diharapkan pemberian rehabilitasi sosial sebagai upaya pertolongan untuk individu yang mengalami hambatan atau permasalahan dalam menjalankan peran, fungsi sosialnya serta pemenuhan kebutuhan dasarnya setelah menjalankan rehabilitasi sosial tersebut dapat memulihkan kembali rasa kepercayaan dirinya, rasa harga dirinya dan tanggung jawab terhadap dirinya, masa depan, keluarga maupun lingkungan sosialnya dalam bermasyarakat.

## **2.8 Tinjauan Pembinaan Kemandirian**

### **2.8.1 Pengertian Pembinaan Kemandirian**

Pembinaan merupakan suatu usaha dalam melakukan tindakan untuk mendidik, mengarahkan dan pengembangan kepada seseorang dengan tujuan yang diharapkan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pembinaan adalah suatu proses, cara, perbuatan membina atau pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Bab 1 Pasal 1 ayat 10 Tentang Pemasarakatan, yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.

Pembinaan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara teratur untuk membentuk seseorang supaya menjadi manusia seutuhnya, menyadari

kesalahannya, menyadari perilaku dan sikapnya, aktif berperan dalam pembangunan, dapat menjalankan hidup dengan tanggung jawab dan kualitas hidup yang baik. Dalam membentuk diri seseorang tersebut, pembinaan dilaksanakan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pengorganisasian, perencanaan dan pengendalian dalam diri masing masing sebagai suatu proses dalam pertumbuhan yang disertai dengan usaha usaha perbaikan, pengembangan dan perubahan dalam diri masing masing menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mengembalikan keberfungsiaan sosialnya agar peranan sosialnya tetap berjalan sesuai dengan status sosialnya dengan perilaku dan sikap yang baik dan terarah serta kualitas hidupnya yang lebih baik.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang bertatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. (Sulchan dkk., 2020)

Pembinaan menjadi suatu proses membangun dalam pertumbuhan dan perkembangan seseorang yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan memiliki cara membina dan penyempurnaan dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah dan teratur secara

bertanggung jawab dalam upaya peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan dalam pembinaan tersebut.

Kemandirian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dimana seorang individu dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain. Dalam hal tersebut kemandirian menunjukan pada suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menyelesaikan suatu hal yang terjadi dalam kehidupannya tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain, mampu mengambil suatu keputusan untuk dirinya sendiri, mempunyai inisitif dalam dirinya sendiri, serta menjadi pribadi yang kreatif dalam menjalani sehari hari tanpa perlu mengabaikan lingkungan masyarakat sekitarnya. Kemandirian menjadi suatu keinginan dari setiap individu dalam mengembangkan kemampuannya sehingga dapat menjadikan suatu bekal dalam meningkatkan kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga menghasilkan suatu perubahan dalam dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya dan memberikan suatu manfaat pada dirinya sendiri maupun dalam lingkungan masyarakatnya.

Pembinaan kemandirian menjadi salah satu pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan Kemandirian yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana setengah dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjadikan narapidana yang mandiri. Pembinaan kemandiran yang diberikan berupa kegiatan kerja dalam suatu keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap individu untuk mendukung pengembangan kemampuan yang dimilikinya sehingga



dapat menjadi suatu hal yang berguna untuk setiap individu dan dapat menjadi suatu bekal individu untuk dapat menjalankan kehidupannya dengan mengembangkan dan menerapkan kemampuan yang dimilikinya. Program pembinaan kemandirian yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan juga dapat menjadi kegiatan positif bagi warga binaan pemasyarakatan itu sendiri, sehingga pikiran-pikiran negatif yang kemungkinan timbul pada saat narapidana memiliki waktu luang dapat teratasi dengan baik karena program pembinaan yang telah diberikan kepada mereka.

### **2.8.2 Tujuan Pembinaan Kemandirian**

Pembinaan adalah suatu bentuk usaha dalam membentuk pribadi seseorang guna menjadi manusia seutuhnya dan meningkatkan kualitas dalam hidupnya menjadi lebih baik lagi. Pembinaan mempunyai cara membina dalam penyempurnaan tindakan dan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab sebagai bentuk upaya dalam peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber sumber yang ada untuk mencapai suatu tujuan dalam pembinaan tersebut.

Pembinaan merupakan tindakan dari suatu proses yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan dalam berevolusi atau berkembang sebagai upaya dalam meningkatkan suatu keterampilan yang dimiliki oleh individu. Pembinaan tersebut bersifat membina atau membimbing setiap individu yang mempunyai potensi pada suatu hal sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga nantinya setiap individu mampu berimprovisasi dalam menghadapi sesuatu dalam kehidupannya dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya tersebut

Pembinaan kemandirian yang diterapkan oleh Lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan sebagai upaya setiap individu mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang nantinya akan bermanfaat bagi setiap individu dan menjadi suatu bekal setelah masa pidananya selesai. pembinaan kemandirian yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan juga dapat menjadi kegiatan positif bagi warga binaan pemasyarakatan itu sendiri, sehingga pikiran-pikiran negatif yang kemungkinan timbul pada saat narapidana memiliki waktu luang dapat teratasi dengan baik karena program pembinaan yang telah diberikan kepada mereka. Adapaun model pembinaan bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan yang tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk dapat lebih banyak memberikan bekal kepada warga binaan pemasyarakatan dalam berjalan maju untuk menghadapi kehidupan setelah selesai menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan bagi warga binaan berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam system pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap tahap tersebut tidak dikenal dalam system kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksud sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana setelah selesai masa pidananya dari lembaga

pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses dalam pemberian pembinaan bagi warga binaan. Tujuan pembinaan dalam system pemasyarakatan terdapat asas asas yang melandasi dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan. Dalam Undang Undang No.22 Tahun 2022 Pasal 3 sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Nondiskriminasi
- c. Kemanusiaan
- d. Gotong royong
- e. Kemandirian
- f. Proporsionalitas
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu satunya penderitaan
- h. Profesionalitas

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan :

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk pemberian penyuluhan, pengarahan, bimbingan, dan pelatihan dalam mencapai tujuan yang ada. Pembinaan warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat. Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatan dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.

Pembinaan pada warga binaan diharapkan setiap warga binaan dapat memperbaiki dirinya dengan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya dan tidak melakukan tindak pidana yang lainnya. Hal tersebut pembinaan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan ke lingkungan bermasyarakat, menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, dapat meningkatkan kualitas dalam hidupnya yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sehingga sebagai mantan seornag warga binaan di Lembaga pemasyarakatan, keberadaannya diharapkan dapat dan mampu untuk membangun masyarakat bukan sebaliknya yaitu menjadi penghambat dalam pembangunan. Dengan mampu membantu untuk membangun dalam lingkungan masyarakat diharapkan mantan warga binaan bisa diterima kembali dengan baik oleh masyarakat sehingga tidak adanya stigma negative kepada mantan warga binaan.

## **2.9 Tinjauan Warga Binaan Pemasyarakatan**

### **2.9.1 Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan**

Berlandaskan Undang Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, warga binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Warga binaan merupakan seseorang yang sedang menjalani masa hukuman dan tidak mendapatkan kebebasan atas akibat tindak pidana yang dilakukan olehnya yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu yang sedang menunggu putusan dan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Sedangkan Klien adalah seseorang yang sedang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Warga binaan merupakan seseorang yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, kemudian diajukan kepada pengadilan dan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumnannya. Dalam menjalani masa binaannya, seorang warga binaan menjalankan pembinaan dan pembimbingan untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsiaan sosialnya dan meningkatkan kualitas hidupnya guna menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Warga binaan merupakan seseorang yang mempunyai kesempatan dalam memperbaiki kehidupannya agar menjadi manusia yang seutuhnya tidak mengulangi

tindak pidana kembali, menyadari kesalahan yang dilakukan, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat bertanggung jawab dengan baik, dan memperbaiki diri menjadi lebih baik sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat. Dalam membentuk seorang warga binaan membutuhkan pembinaan terhadap pribadi dan budi pekertinya guna membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri, mengembangkan tanggung jawab, dan memulihkan keberfungsiaan sosialnya.

### **2.9.2 Hak Warga Binaan**

Warga binaan merupakan individu yang rentan dalam melakukan pelanggaran. Sebagai seorang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan tentunya memiliki hak-hak yang harus dilindungi, direalisasikan, dan diayomi dengan baik. Keharusan dalam pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban dasar seseorang sebagai bagian dari salah satu anggota masyarakat. Orientasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu pembinaan yang mengarahkan pada perbaikan setiap warga binaan dalam upaya dapat kembali ke lingkungan masyarakat, dalam hal tersebut tidak ada hak-hak lain yang diambil, kecuali hak dalam kehilangan kebebasan dalam sementara waktu, dengan hal itu seorang warga binaan masih tetap mempunyai hak-hak yang lain.

Pelaksanaan mengenai hak-hak narapidana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam PP ini diatur tentang pelaksanaan hak bagi WBP. Misalnya pada Bab II Peraturan pemerintah ini diatur tentang pelaksanaan hak

melakukan ibadah bagi WBP. Dimana setiap WBP wajib diberikan hak untuk melakukan ibadah, baik di dalam maupun di Luar Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan juga seharusnya memiliki petugas yang memberikan bimbingan keagamaan bagi WBP. Dan semua WBP wajib mengikuti kegiatan bimbingan tersebut.

Sebagai warga binaan pemasyarakatan dalam system pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan pihak luar seperti dengan keluarga dan yang lainnya, mempunyai hak dalam memperoleh suatu informasi, memperoleh Pendidikan yang layak dan kegiatan dalam mengembangkan potensi minat dan bakat nya. Walaupun seorang warga binaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, tentunya tetap memiliki hak sebagai warga binaan yang harus direalisasikan dan tidak boleh diabaikan. Hak seorang warga binaan yang harus tetap diayomi baik dalam pembinaa dan pembimbingan ataupun dalam bentuk suatu tindakan yang bersifat mengayomi, tidak bertentangan dengan tujuan dari system pemasyarakatan yang ada.

## **2.10 Tinjauan Lembaga Pemasyarakatan**

### **2.10.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan tugas utamanya adalah memperbaiki narapidana atau Anak didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan tersebut merupakan suatu tempat pemberian pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terintegrasi. Selain sebagai penegak hukum,

lembaga pemasyarakatan juga memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat. Sesuai dengan peran Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayaoman yang merupakan suatu tempat untuk mencapai tujuan yang dimiliki melalui Pendidikan, rehabilitas, dan reintegrasi. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah bagi warga binaan dalam menjalani masa pidananya dengan mendapatkan pembinaan dalam upaya menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya sekian banyak model pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. (Sulchan dkk., 2020)

Peran yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan dalam memudahkan proses pengintegrasian dan proses penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, dengan tujuan guna seorang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat merasakan



bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu dalam berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan warga negara lainnya serta mampu menciptakan opini dan citra dalam masyarakat yang baik. .

### **2.10.2 Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas dalam menjalankan pembinaan bagi para warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dengan pelaksanaan pembinaan yang teratur dan terencana. Ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana (tahanan) dibagi menjadi dalam 2 (dua) bidang yaitu:

#### 1) Pembinaan kepribadian

Dalam pembinaan kepribadian terbagi menjadi beberapa bagian yang meliputi:

- a) Pembinaan kesadaran beragama.
- b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c) Pembinaan kemampuan.

#### 2) Pembinaan Kemandirian

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industry rumah tangga, reparasi mesin dan alat- alat elektronika, dan sebagainya.
- b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam meliputi

bahan setengah jadi, dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya, dan pembuatan batu bata, genteng, serta batako).

- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan: “Sistem pemasyarakatan diterapkan agar Narapidana menjadi orang yang memadai, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana sehingga mereka dapat memperoleh kembali tempat di masyarakat. Pengakuan rakyat dapat menjadi aktif, berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara alami sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan diharapkan para warga binaan mampu memperbaiki dirinya sendiri dengan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya dan tindak pidana lainnya. Pada dasarnya program pembinaan yang dilaksanakan tersebut bukan sekedar untuk memberikan hukuman kepada warga binaan saja melainkan melingkupi proses proses pada arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan dalam upaya seorang warga binaan dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya. Berlandaskan hal tersebut,

dalam memperlakukan seorang warga binaan pemsayarakatan berdasarkan pengayoman yang digunakan sebagai landasan pada system pemsayarakatan. Dalam hal tersebut sistem pemsayarkatan akan berjalan dengan baik dan efektif jika didukung oleh petugas yang mempunyai pengetahuan dalam teknis pemsayarakatan dengan integritas moral yang tinggi, jaminan sosial yang memadai, dan tenaga ahli yang lainnya.

### **2.10.3 Tujuan dan Fungsi Sistem Pemsayarakatan**

Sistem pemsayarakatan sebagai suatu tatanan dalam melaksanakan pembinaan bagi warga binaan di Lembaga Pemsayarakatan memiliki tujuan dan fungsi dalam melaksanakan pembinaan dengan terorganisir. Menurut Undang Undang No.22 Tahun 2022 Pasal 2 tentang Pemsayarakatan, system pemsayarakatan diselenggarakan untuk tujuan :

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Fungsi Pemsayarakatan dijelaskan pada Undang Undang No.22 Tahun 2022

Bab 1 Pasal 4 tentang Pemsayarakatan, Fungsi Pemsayarakatan meliputi :

- a. Pelayanan
- b. Pembinaan
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan
- d. Perawatan
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan

Tujuan dan fungsi tersebut, pemasyarakatan merupakan suatu system dalam pemberian pembinaan dan pengayoman pada setiap warga binaan dengan memberikan perlindungan, meningkatkan kepribadian dan kemandirian setiap warga binaan dengan tetap adanya perawatan, pengamanan bagi warga binaan sehingga dalam proses pemulihan keberfungsiaan sosial warga binaan akan tetap merasa aman sehingga dengan adanya hal tersebut diharapkan adanya perubahan dalam diri setiap warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya yang lebih baik.